



PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULUAN RIAU

Memo Handa Wandu Manurung

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email : manurunghr77@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
retribusi parkir;
dinas perhubungan
komunikasi;
informatika

Latar Belakang : Pembangunan daerah harus secara kreatif dan mampu menciptakan dan meningkatkan sumber pendapatan yang potensial dari jasa perparkiran, salah satu pendapatan daerah. Pengawasan, pengelolaan parkir masih tergolong tidak terkontrol, pendapatan daerah tidak sesuai target, dari parkir yang dikelola oleh pemerintah.

Tujuan : Tujuan dari penelitian ini, pengawasan pengelolaan Retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah. Mc. Farland, memberikan definisi pengawasan (controlling), pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Metode : Metode pendekatan kualitatif deskriptif, berpikir kritis terhadap situasi, fenomena sosial yang tergambar relevan dengan masalah yang sedang dikaji, proses pelaksanaan tugas dan memecahkan masalah dengan pengawasan pengelolaan retribusi parkir.

Hasil : Hasil dalam penelitian ini, perlu diketahui bahwa pengelolaan retribusi perparkirpun belum mampu berjalan dengan baik dikarenakan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang belum maksimal sehingga terdapat kebocoran pendapatan hasil retribusi parkir dan adanya parkir liar yang menyebabkan pendapatan parkir tidak masuk ke kas daerah.

Kesimpulan: Kesimpulan pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang pada objek retribusi parkir ditepi jalan umum dikatakan belum optimal, karena masih dapat masalah dalam Pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai.

ABSTRACT

Keywords:
parking fees;
communication
department of
transportation;
informatics

Background: Regional development must be creative and able to create and increase potential sources of income from parking services, one of the regional revenues. Supervision, parking management is still classified as uncontrolled, local revenue is not on target, from parking which is managed by the government.

Purpose: The purpose of this study is to supervise the management of parking fees in increasing regional income. Mc. Farland, provides a definition of supervision (controlling), supervision is a process in which the leader wants to know whether the results of the implementation of the work carried out by his subordinates are in accordance with the plans, orders, goals or policies that have been determined.

Method: Descriptive qualitative approach method, critical thinking about the situation, social phenomena that are illustrated relevant to the problem being studied, the process of carrying out tasks and solving problems with the supervision of parking

retribution management.

Results: *The results in this study, it should be noted that the management of parking fees has not been able to run properly because supervision is carried out by the Department of Transportation, Communication and Information of the City of Tanjungpinang has not been maximized so that there is a leakage of revenue from parking fees and the existence of illegal parking which causes parking revenue not to enter the regional treasury.*

Conclusion: *The conclusion of supervision of the management of parking fees by the Tanjungpinang City Dishubkominfo on parking fees objects on public roads is said to be not optimal, because there are still problems in managing parking fees activities on public roads and leakage of fees resulting so that the revenue target every year is not achieved.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sumber keuangannya dapat berasal dari Pendapatan daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBK, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah, sebagai dana untuk kegiatan pembangunan (Wibowo, 2014).

Retribusi parkir adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat, dikelola oleh pemerintah daerah. Pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam perundang-undangan tentang pemerintah daerah (Saragi, 2022).

Permasalahan perparkiran sebenarnya sudah terjadi sejak lama, mulai dari juru parkir yang menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir diluar dari tarif yang sudah ditentukan, juru parkir yang tidak menggunakan atribut yang telah ditentukan, sehingga hanya terkesan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan keamanan kendaraan dari pengguna jasa parkir (Putri, 2021).

Tarif parkir sesuai qanun Kota Tanjungpinang No.4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran yang dikenakan di tepi jalan umum untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah Rp. 1.000 dan roda 4 (empat) Rp. 2.000, dan kendaraan lebih dari 4 (empat) Rp.2.500. Daerah sebagai sumber penerimaan utama PAD seharusnya sangat membantu keuangan daerah, tetapi potensi tersebut belum optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi masih rendah dan mungkin kurangnya penyuluhan tentang retribusi dari pemerintah (Efendi & Nuswantoro, 2020).

Maraknya pembukaan lahan parkir yang dianggap sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menertibkan parkir - parkir liar yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas di Kota Tanjungpinang, seharusnya juru parkir selaku penyedia layanan berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dan secara optimal terhadap pengguna jasa parkir atau pemilik kendaraan merasa puas atas pelayanan parkir yang diberikannya, pelayanan yang dapat di berikan oleh juru parkir salah satunya adalah tarif harga parkir yang sesuai dengan qanun Kota Tanjungpinang dan menggunakan atribut yang telah ditentukan. Namun hal tersebut sangatlah jauh dari apa yang terjadi, Berdasarkan masalah - masalah diatas, sangat jelas

adanya suatu penyimpangan yang terjadi pada pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum terkait dengan tarif harga parkir dilapangan dengan tarif parkir pada qanun Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara dan Retribusi Perparkiran.

Potensi Retribusi Daerah sebagai sumber penerimaan utama pendapatan daerah seharusnya sangat membantu keuangan daerah, tetapi potensi tersebut belum optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi masih rendah dan mungkin kurangnya penyuluhan tentang retribusi dari pemerintah (Liputo et al., 2017). Pendapatan daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Qanun Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran. Berwenang untuk melakukan pengawasan adalah UPDT Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Tanjungpinang, juru parkir harus dilakukan pengawasan agar pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dan pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya peraturan daerah, dengan adanya ketidak sesuaian antara peraturan daerah tersebut dengan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang terjadi dilapangan.

Retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan asli pemerintah daerah, perlu memberikan perhatian yang optimal terhadap lahan parkir yang sebenarnya potensi retribusi sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemungutan retribusi parkir sistem. Sehingga berpotensi untuk dikembangkan karena dapat meningkatkan kontribusinya, pertumbuhan tersebut juga cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah (Ratnawati, 2012). Tujuan dari penelitian ini, pengawasan pengelolaan Retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah. Mc. Farland, memberikan definisi pengawasan (controlling), pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”. Kemudian Winardi, memberikan definisi pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan (Djadjuli, 2018).

Pengawasan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalanya perusahaan kearah cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan (Takaendengan, 2018). Pemahaman diatas ditarik kesimpulan definisi dari pengawasan menurut peneliti yaitu: pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan.

Pengawasan merupakan penetapan standar dalam pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, feedforward, concurrent, feedback control, control kegiatan belum dilaksanakan Kegiatan sedang dilaksanakan Kegiatan telah dilaksanakan keselamatan kerja, dan sasaran produksi (Iswandir, 2014). Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan pengelolaan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan usaha dari para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan (Fisabilillah &

Nurrahmawati, 2020). Pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban (Mulyadi, 2018). Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Retribusi parkir merupakan salah satu komponen dalam pendapatan daerah, oleh karenanya perlu adanya pengawasan terhadap potensi retribusi parkir (Cheng et al., 2006).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Rumengan et al., 2020). Pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, yaitu dalam hal pengawasan implementasi peraturan daerah daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perpajakan Kota Tanjungpinang, karena retribusi merupakan salah satu aset daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah dalam mendukung terhadap pembangunan dari segi anggaran keuangan.

Penyusunan kerangka berfikir, menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Widodo yang memberikan gambaran tentang strategi yang dilakukan dalam melakukan suatu pengawasan kebijakan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Model pengawasan yang dikemukakan oleh (Widodo, 2021) dapat dijelaskan bahwa suatu kebijakan yang diimplementasikan harus dikontrol dengan adanya unsur-unsur yang melengkapinya diantaranya : pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan., standar operasional prosedur pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan, jadwal pelaksanaan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan mencoba berfikir Kritis terhadap situasi dan fenomena sosial yang tergambar relevan dengan masalah yang dikaji, penelitian ini diarahkan pada proses pelaksanaan tugas dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan petribusi parkir ditepi jalan umum. Sesuai dengan pendapat (Sidiq et al., 2019). Objek dalam penelitian ini adalah pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang, pada objek retribusi parkir ditepi jalan umum. Sumber data primer yaitu: observasi, wawancara dan okumentasi sedangkan Sumber data skunder, data yang diperoleh dengan jalan melakukan penulisan terhadap buku-buku atau literature dan beberapa dokumen sesuai yang berkaitan data Skunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu mengenai konsep, teori, kebijakan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengawasan pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Tanjungpinang. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang digunakan dalam penelitian ini misalnya seperti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data, Pengumpulan data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah dalam melakukan penyajian data selanjutnya. Penyajian Data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan penarikan kesimpulan (Sukmayani et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini, perlu diketahui bahwa pengelolaan retribusi perparkirpun belum mampu berjalan dengan baik dikarenakan pengawasan dilakukan

oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang belum maksimal sehingga terdapat kebocoran pendapatan hasil retribusi parkir dan adanya parkir liar yang menyebabkan pendapatan parkir tidak masuk ke kas daerah.

Rertribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayan parkir memiliki peranan yang cukup penting, yakni salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh pemerintah daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yang menangani masalah retribusi parkir (Dewi, 2013) .

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengelolaan parkir harus dikelola dengan manajemen yang bagus, sehingga kendala-kendala tersebut akan teratasi. Juga tidak mengenyampingkan hak hidup para petugas parkir maupun kepentingan pengelola parkir, serta kepentingan pemerintah daerah dalam hal pendapatan daerah. Parkir liar jangan dianggap sebagai musuh tetapi justru potensi sumber daya manusia yang bisa dikelola. Mereka tetap bisa diberdayakan sebagai petugas parkir dengan status yang jelas, sehingga pada akhirnya kebocoran pendapatan parkir bagi daerah masih bisa diatasi dengan suatu sistem yang bagus.

Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir

Pengawasan adalah aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat tercapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Perparkiran merupakan bagian terpenting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan, disamping itu pula memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sama halnya dengan pemerintah daerah benar meriah dalam penyelenggaraan perparkiran harus dikelola dengan baik demi menciptakan kenyamanan berlalu lintas. Penyelenggaraan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang merupakan salah satu tanggung jawab Dishubkominfo, yang kemudian secara spesipik melaksanakan perumusan program kerja perparkiran dan keterminalan, identifikasi simpul jaringan, pemantauan, pengawasan, pelaporan kinerja sarana dan prasarana perparkiran dan keterminalan.

Pengelolaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang dikelompokkan menjadi dua yaitu, parkir ditepi jalan umum (on street parking) merupakan kegiatan parkir yang dilakukan dengan memanfaatkan tepi jalan umum sebagai media kegiatan. Parkir diluar tepi jalan umum (off street parking) adalah kegiatan parkir khusus dengan memanfaatkan media lahan terbuka sebagai penunjang atau pokok usaha perparkiran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Dalam pelaksanaan penarikan retribusi parkir, sebagai salah satu langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sendiri menghadapi persoalan yakni, yaitu keterbatasan lahan parkir kendaraan (Timisela et al., 2017)

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus

semaksimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang (Jufrizen, 2013)

Pelaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Pengawasan pelaksana kebijakan merupakan salah satu unsur penting. Sehingga pelaku pengawasan kebijakan harus memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan pengawas kebijakan dapat berasal dari Internal maupun eksternal pembuat kebijakan sehingga ada keseimbangan dan check and balances dalam implementasi kebijakan tersebut.

Pengawasan ini dilakukan baik terhadap kegiatan perparkirannya maupun pengawasan terhadap pengelolaan retribusinya. Pengawasan kegiatan perparkiran secara teknis harus dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban perparkiran, sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas jalan. Banyak aspek teknis yang harus diperhatikan dalam pengawasan kegiatan perparkiran tepi jalan umum yaitu, seragam juru parkir sebagai identitas pengelola perparkiran, pluid, plang petunjuk parkir serta pengaturan posisi kendaraan saat di parkir agar tidak mengganggu lalu lintas jalan.

Sedangkan pengawasan dari segi pengelolaan retribusi lebih ditekankan kepada aspek alur pendapatan retribusi parkir, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran baik yang disebabkan oleh pungutan liar (pungli). Parkir ilegal dan masalah yang disebabkan oleh pengelola retribusi parkir yang tidak melakukan setoran kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Namun pada kenyataannya fakta menyatakan banyak kendala yang di hadapi oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dishubkominfo kendala pertama yang dihadapi adalah pegawai pengawasan yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas sehingga tidak profesional dengan luas wilayah pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber - sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang (Jufrizen, 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kegiatan perparkiran belum maksimal dan perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Peneliti menanyakan kepada juru parkir dilapangan terkait pengawasan dari pihak Dishubkominfo Kota Tanjungpinang, salah seorang juru parkir mengungkapkan : “saya biasa jaga paker dari pagi sampai malam, biasanya dinas perhubungan datang kesini malam hari saja itupun hanya mengambil uang setoran saja” (wawancara dengan bapak ranto pada tanggal 19 Maret 2023). Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah

daerah Kota Tanjungpinang terhadap pengelola parkir ini menunjukkan bahwa adanya kekurangannya pengawasan yang dilakukan Dishubkominfo Kota Tanjungpinang.

Kredibilitas dan kapabilitas pelaku pengawasan akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu pengawas kebijakan tentunya akan dapat diukur dengan seberapa besar penyimpangan pencapaian tujuan kebijakan dapat diminimalisir. Seperti yang terjadi dalam pengawasan penyelenggaraan retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Tanjungpinang. Beberapa temuan lapangan yaitu adanya ketidakpatuhan juru parkir lapangan dalam mendistribusikan karcis dari Dishubkominfo Kota Tanjungpinang kepada pengguna jasa parkir. Sehingga dalam hal ini perlu adanya ketegasan petugas pengawas untuk menindak para juru parkir karena dampak yang ditimbulkan dari kesalahan ini banyak pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi. ini tidak mendapat dukungan dari masyarakat terutama pengguna jasa parkir.

Peraturan daerah tersebut merupakan ketetapan atas perubahan tarif retribusi parkir Dishubkominfo Kota Tanjungpinang salah satunya adalah perubahan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum yakni pada awalnya retribusi kendaraan bermotor Rp. 1.000 kemudian berubah menjadi Rp.2.000 dan untuk kendaraan mobil yang awalnya Rp.2.000 berubah menjadi Rp.3.000 - Rp.5.000 dan faktanya lagi hampir dari rata-rata juru parkir di kota Tanjungpinang sama sekali tidak menggunakan karcis yang resmi dari dinas perhubungan, sehingga terdapat beberapa pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi parkir.

Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya ketegasan dari pihak dinas perhubungan, komunikasi, informatika kota Tanjungpinang dalam melaksanakan perubahan tarif parkir ditepi jalan umum, jelas sekali bahwa perubahan tarif parkir secara sepihak.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan

Standar operasional prosedur merupakan salah satu unsur penting bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam mengawasi pelaksanaan retribusi dibidang perparkiran, salah satunya yaitu mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum. Pengawasan Perparkiran di Kota Tanjungpinang selama ini sudah memiliki standar operasional prosedur yang tercantum dalam program kerja, namun belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Adanya alasan yang menjadi latar belakang pengelola parkir ilegal. Dalam hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya Pengawasan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang terhadap kondisi perparkiran. Saat ini upaya dalam mengatasi masalah parkir ilegal melalui melobi dengan pengelola parkir ilegal baik yang dikelola oleh masyarakat setempat maupaun yang dikelola perorangan. Upaya ini dilakukan agar titik parkir yang masih ilegal dapat berkontribusi terhadap kas daerah Kota Tanjungpinang melalui pihak ketiga yang mengelola perparkiran di Kota Tanjungpinang.

Pelaksana dilapangan seperti juru parkir (jukir) memegang peranan penting dalam pemungutan retribusi parkir, karena para petugas ini mempunyai peluang sangat besar melakukan kebocoran terhadap pemungutan retribusi parkir, seperti misalnya juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir yang telah membayar serta terjadinya kelambatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa parkir sebagai akibat dari luas/panjangnya areal parkir yang harus diawasi. Hal ini dapat dihindari dengan, menambah petugas/juru parkir, meningkatkan kemampuan para petugas parkir, meningkatkan kesejahteraan dengan pemberian insentif yang memadai termasuk jaminan kesehatan, sehingga dengan demikian pemungutan retribusi parkir yang dipungut oleh juru parkir (jukir) dapat dicapai secara optimal.

Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang belum berjalan secara Efektif selama ini yang dilakukan oleh pihak Dishubkominfo Kota Tanjungpinang dan penindakanpun hanya baru dapat dilakukan

pada sebagian titik parkir ilegal saja, belum dilakukan penindakan secara menyeluruh terhadap parkir ilegal di Kota Tanjungpinang secara hukum pengelolaan parkir ilegal tidak dapat dibenarkan. Prosedur yang harus dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang dalam menindak parkir ilegal adalah dengan cara pendekatan terlebih dahulu kepada para pengelola parkir ilegal dalam upaya sebagai teguran agar dapat bekerja sama sehingga hasil pendapatan pungutan parkir dapat disetorkan kepada kas daerah melalui pengelolaan perpajakan yang sah.

Namun jika teguran tidak dapat dihiraukan maka pihak dinas perhubungan akan melaporkan kepada pihak kepolisian dan dikenakan Pasal Pungutan Liar, tetapi apabila masih bisa diajak bekerjasama dan dapat melakukan peraturan maka dilakukan pembinaan lebih lanjut terkait Tata cara perpajakan yang tertib sehingga tidak dapat mengganggu aktivitas jalan raya dan menyediakan semua kelengkapan sarana dan prasarana.

Pengawasan terhadap pengelolaan retribusi parkir yang ada, tentunya merupakan satu tugas dan tanggung jawab yang berat bagi badan terkait. Karena setiap permasalahan yang muncul dalam retribusi ini, harus bisa di jawab atau di berikan solusi oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang ada. Dalam pemenuhan untuk pengawasan yang ada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah terjun langsung ke lapangan dengan jadwal yang telah di tentukan. Sehingga setiap permasalahan yang muncul dalam retribusi parkir ini bisa di selesaikan dengan baik. Badan pengelolaan pajak dan retribusi sendiri hanya bisa mendapatkan laporan dari dinas terkait, maka dari itu ketika mendapatkan masalah di lapangan, badan terkait tidak bisa memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan yang ada. Karena badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sendiri hanya melakukan pengawasan di bidang anggaran yang ada pada dinas perhubungan yang ada.

Sumber Daya Keuangan

Disamping beberapa unsur penting yang telah disebutkan diawal ada beberapa hal yang tidak kalah pentingnya dan merupakan bagian dari instrumen pengawasan yaitu anggaran dan kelengkapan sarana penunjang dalam pengawasan serta anggaran yang memadai dapat menunjang terhadap efektivitas pengawasan. Sumber daya keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam melakukan pengawasan retribusi parkir ditepi jalan umum, terutama mengenai anggaran yang terbatas sehingga berdampak pada kelengkapan sarana dan prasarana bahkan terhadap intensitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas.

Selama ini anggaran dan kelengkapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kota Tanjungpinang hanya menyediakan untuk pengelolaan kegiatan teknis parkir ditepi jalan umum. Seperti anggaran untuk penyediaan logistik yaitu kelengkapan seragam juru parkir, topi, dan pluid. Jumlah anggaran dan kelengkapan yang disediakan oleh Kota Tanjungpinang kurang dan belum mencukupi. Selain adanya kendala anggaran keuangan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan retribusi parkir, anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan juga menjadi faktor kurang berjalannya kegiatan pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dimiliki Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang masih belum cukup. Karena mekanisme yang digunakan dalam pengadaan anggaran keuangan harus mengajukan terlebih dahulu kepada tim anggaran pemerintah daerah, jika pengajuan anggaran tersebut disetujui oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang baru anggaran itu diberikan kepada dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dimana untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Jufrizen, 2013).

Jadwal pengawasan pelaksanaan

Setiap pengawasan atau kontrol kebijakan harus selalu dilaksanakan secara berkala atau jika perlu dapat bersifat kondisional untuk situasi yang insidental. Jadwal pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara triwulan sehingga diharapkan lebih efektif dan tidak menghabiskan anggaran yang terlalu besar. Begitu juga penjadwalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinnag seharusnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dari segi waktu, namun faktanya dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak terorganisir dengan baik sehingga pelaksanaan pengawasan tidak berorientasi penjadwalan baik secara berkala maupun triwulan.

Dalam hal ini untuk penjadwalan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinnag belum dilakukan secara formal, tetapi jadwal pengawasan dilakukan secara kelembagaan yaitu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang kepada juru yang ada dilapangan. Terkadang pengawasan kegiatan pengelolaan parkir ditepi jalan umum juga dilakukan oleh pihak Dishubkominfo Kota Tanjungpinang dalam konteks tidak sengaja dan tidak ada dalam rencana kegiatan. Artinya hal ini dilakukan ketika pegawai Dishubkominfo Kota Tanjungpinang sedang keluar kantor kemudian menemukan juru parkir yang tidak menggunakan karcis atau juru parkir meminta uang Retribusi parkir tidak dari ketentuan tarif sebenarnya maka hal ini menjadi laporan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinnag Pengamatan dan observasi lapangan memang belum menemukan pengawasan secara Langsung yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang dan aparat setempat yang kadang-kadang datang kelokasi parkir dengan menanyakan kondisi perparkiran.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo Kota Tanjungpinang selama ini hanya dilakukan secara formal dan masuk dalam Rencana Kegiatan. Pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang studi kasus pada objek retribusi parkir ditepi jalan umum khususnya kawasan simpang balik dikatakan belum optimal, karena masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai, dan masih terdapat pembukaan lahan parkir yang tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam penelitian ini mengacu pada komponen-komponen penting yang sudah dijelaskan (Joko, 2011), dalam melakukan pengawasan yaitu meliputi, pelaku pengawasan pelaksana kebijakan, standar operasional prosedur, sumber daya keuangan serta jadwal pelaksana pengawasan. dalam penelitian dapat dikatakan bahwa:

Pelaku Pelaksana Pengawasan Kebijakan

Pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinnag, belum maksimal dalam pengawasan kepada juru parkir secara berkala di lapangan, sehingga dalam hal ini pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum kota

Tanjungpinang masih ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dan masalah yang dihadapi.

Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Pengawasan perparkiran di Kota Tanjungpinang meriah selama ini sudah memiliki standar operasional prosedur yang tercantum dalam program kerja, namun belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Sumber Daya Keuangan dan Peralatan.

Sumber daya keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang masih belum memadai sehingga mengalami kewalahan dalam melengkapi sarana dan prasarana atribut juri parkir.

Jadwal Penyelenggaraan Pengawasan

Retribusi parkir, belum adanya jadwal pengawasan yang tetap sehingga jarang sekali dilakukannya pengawasan yang dilakukan dari pihak Dishubkominfo Kota Tanjungpinang bahkan juru parkirnya hanya dimintai uang setoran saja. Dalam hal ini untuk penjadwalan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang tidak dilakukan secara formal saja, tetapi jadwal pengawasan dilakukan secara non-formal pada juru parkir yang tidak mencapai target maupun kepada juru parkir yang illegal yang dilapangan atau di kota Tanjungpinang.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM (Sidik, 2002). Meningkatkan pengawasan, hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

KESIMPULAN

Pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang pada objek retribusi parkir ditepi jalan umum dikatakan belum optimal, karena masih dapat masalah dalam Pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai, pengawasan yang belum optimal ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: pelaku pelaksana pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan retribusi parkir ternyata masih belum maksimal dalam hal pengawasannya, penyebabnya yaitu jumlah tim pengawas yang kurang dari segi kuantitas dengan jumlah pengawas yang kurang tersebut maka pengawasan yang dilakukan Dishubkominfo Kota Tanjungpinang tidak sebanding dengan titik Parkir yang tersebar di Kota Tanjungpinang.

Selama ini Standar operasional prosedur yang digunakan oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang mengacu pada program kerja, tetapi tidak mencantumkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan retribusi Parkir ditepi jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheng, H.-W., James, A. F., Foster, R. R., Hancox, J. C., & Bates, D. O. (2006). VEGF activates receptor-operated cation channels in human microvascular endothelial cells. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 26(8), 1768–1776.
- Dewi, S. R. (2013). Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–25.
- Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 565–573.
- Efendi, M., & Nuswantoro, P. (2020). Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah. *RESAM Jurnal Hukum*, 6(2), 94–111.
- Fisabililah, F. F. N., & Nurrahmawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 208–215.
- Iswandir, I. (2014). Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 1(1).
- Jufrizen, J. (2013). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 13(1).
- Liputo, R. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. (2017). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill "*, 8(2).
- Mulyadi, Y. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Dinamika*, 5(2), 1689–1699.
- Putri, R. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir Di Kabupaten Mandailing Natal*.
- Ratnawati, N. N. S. (2012). Potensi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar. *Forum Manajemen STIMI Handayani Denpasar*, 10(2), 55–68.
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Saragi, R. (2022). *Kontribusi Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi: Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tinjauan Siyasaah Maliyah)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung*, 10.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–228.

- Sukmayani, N., Emzir, E., & Akhadiah, S. (2017). Cirebon Language Revitalization In Cirebon City through Cirebon Language Learning. *Journal of Education, Teaching and Learning*, 2(2), 183–185.
- Takaendengan, D. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL RISET BISNIS DAN MANAJEMEN*, 6(3).
- Timisela, S. I., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2017). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1), 217589.
- Wibowo, N. P. (2014). *Pengaruh Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1990–2011*.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).